



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 285 TAHUN 2025
TENTANG
PROVINSI PAPUA BARAT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI TINGKAT NASIONAL XIV TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, hasil rapat Menteri Agama dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 3 Januari 2025, rapat koordinasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional, dan panitia penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIV Tahun 2025 di Papua Barat pada tanggal 21 Februari 2025, serta surat Gubernur Papua Barat Nomor 400.8.2.3/266/GPB/2025 tentang Persetujuan Penundaan PESPARAWI Nasional XIV 2025 Papua Barat tanggal 5 Maret 2025, perlu dilakukan penundaan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIV Tahun 2025;
- b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 1205 Tahun 2022 tentang Penetapan Provinsi Papua Barat sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIV Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Provinsi Papua Barat sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIV Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PROVINSI PAPUA BARAT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI TINGKAT NASIONAL XIV TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Provinsi Papua Barat sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIV Tahun 2026.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 1205 Tahun 2022 tentang Penetapan Provinsi Papua Barat sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIV Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2025



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR